

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terkait kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga dapat menurunkan laporan anak sebagai korban tindak pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah laporan kasus yang diterima penyidik Polres Lombok Tengah selama empat tahun terakhir yakni pada tahun 2016 sebanyak 40 kasus, tahun 2017 sebanyak 38 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 30 kasus serta tahun 2019 sebanyak 23 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah laporan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada setiap tahunnya yang berarti bahwa pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik PPA Polres Lombok Tengah di nilai berhasil dalam proses penanganannya.
2. Bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Tengah antara lain jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial anak, dapat didampingi pembela, dan menjalani penyidikan dalam situasi khusus anak seperti perlindungan psikologis berupa pendampingan, anak bebas memilih

pendamping yang dipercayainya, dan proses pengambilan kesaksian pelaku/korban dilakukan dalam situasi non formal. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “memberikan keleluasaan bagi anak sebagai korban dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses penyidikan”, Pasal 23 Ayat (2) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial” dan kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya dalam Pasal 22 yang menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan ide berupa saran sebagai berikut:

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara tepat dan cepat, anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar,

sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana persetubuhan akan berkurang bahkan tidak ada lagi.

2. Hendaknya ditingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga. Aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: UI Press.

Arief, Barda Nawawi. 1988. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I).

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Febriyanto, Tribowo Hersandy, 2012. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886*.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

\_\_\_\_\_. 2013. *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Akademika Pressindo.

Hadisuprpto, Paulus, 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lamintang, P.A.F. 2011. *Delik-delik khusus*. Jakarta: CV Mandar Maju.

\_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 1997. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prinst, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ( Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.

Santoso, Topo. 2016. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.

Sasangka, Hari. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Maju Mundur.

Setiawan, Guntur. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiawan. S. 2010. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan Pelaku Anak di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Bandung: Alumni.

Soekamto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti dan Tjitrosudibyo. 1992. *Surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara*. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suparman. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*. Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260.

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Sutopo, Heribertus. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Wahid, Abdul dan Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.

Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

**b. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010.


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.





**LAMPIRAN**







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : MITA ETRI FARADIAH  
 NIM : 616110097  
 PROG. STUDI : HUKUM  
 IPK : 3,0  
 DOSEN PS I : JOKO SUMADI, MH DOSEN PS II : FATMUR-ROZI, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	9/10/19	Perbah latar belakang Alagale		h
2	15/10/19	Perbah Metode.		h
3.	17/10/19	Ace		h
4	20/11/200	Perbaikan bab iii	h	
5	25/11/200	Ace	h	
6	2/12/19	Perbah Uj		h
7	16/12/19	Perba pasu		h
8	17/12/19	Ace		h
9	8/1/2020	Perbaikan Pembahasan	h	
10	11/01/2020	Ace	h	



Megpretahu  
 Dekan/Ketua Prodi,

ANITA PRIMA DEWI S.H.,MH.

NIDN. 082 807 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN  
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul empat belas sampai pukul lima belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : MITA ETRI FARADILLAH  
NIM : 616110047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H.	91	91 - 100	A
2.	Joko Jumadi, S.H.,M.H.	85	84 - 90	A-
3.	Fahrurrozi, S.H.,M.H.	93	77 - 83	B+
	Jumlah Skor =	279	71 - 76	B
	Rerata Skor =	93	66 - 60	B-
			61 - 65	C+
			55 - 60	C
			41 - 54	D

Mataram, .....

Ketua Penguji

(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, S.H.,M.H.
2. Fahrurrozi, S.H.,M.H.